



SKRIPSI

Judul:

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Identitas
Diri Anak Korban Kekerasan Seksual

Disusun oleh:

TEUKU MUHAMMAD RENARDI IDFIDIAN MULY
NIM. 205180212

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
DALAM PERLINDUNGAN IDENTITAS DIRI ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Teuku Renardi Muly

NIM : _____

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

Pengesahan

Nama	„TEUKU MUHAMMAD RE-NARDI IDFIDIAN MULY
NIM	„205180212
Program Studi	„HUKUM
Judul Skripsi	„Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Identitas Diri Anak Korban Kekerasan Seksual
Title	„Criminal Law Policy in Protecting the Personal Identity of Children Victims of Sexual Violence

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. YUWONO PRIANTO, s.H., M.H.
2. ADE ADHARI, s.H., M.H.
3. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: LULUS.

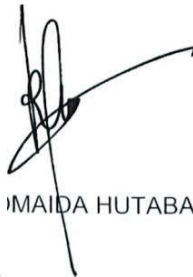
Pembimbing:

ADE ADHARI, s.H., M H.

NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 18-Januari-2024
Ketua Program Studi



ROMAIDA HUTABA

RUGUN ROMA

A HUTABARAT, S.H.,M.H.

2023

Persetujuan

Nama : TEUKU MUHAMMAD RENARDI IDFIDIAN MULY
NIM : 205180212
Program Studi : HUKUM
Judul : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Identitas
Diri Anak Korban Kekerasan Seksual

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Desember-2023

Pembimbing:
ADE ADHARI, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



ABSTRAK

Identitas diri seorang anak harus dirahasiakan dari masyarakat ketika seorang anak sedang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut diatur dalam peraturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan orang-orang untuk merahasiakan identitas diri Anak. Anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan mengalami kerugian atas tindak pidana, yang kemudian disebut Anak Korban. Pada faktanya, nama anak korban yang termasuk dalam kategori identitas diri anak disebutkan dengan terang dalam beberapa putusan pengadilan negeri. Pelanggaran tersebut memiliki dampak yang buruk terhadap anak Korban dan pelanggar harus dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku yang memberikan sanksi pidana.

Kata kunci : identitas, anak, korban, putusan, pidana

ABSTRACT

A child's identity must be kept confidential from the public when a child is in conflict with the law. This is regulated in the regulation on the Child Criminal Justice System which requires people to keep the identity of the child confidential. Children who are under the age of 18 (eighteen) years old and suffer losses due to criminal acts are called Child Victims. In fact, the name of the child victim, which is included in the category of the child's identity, was clearly mentioned in several district court decisions. Such violations have a bad impact on child victims and violators must be sanctioned in accordance with applicable regulations that provide criminal sanctions.

Keywords: *identity, child, victim, verdict, crime*

KATA PENGANTAR

Dengan ini memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Identitas Diri Anak Korban Kekerasan Seksual”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Lewiandy, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Pembimbing akademik;
5. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan penguji proposal skripsi yang telah tersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya, untuk terus membimbing dan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sangat berharga dalam menyusun penelitian skripsi ini dengan sangat penuh kesabaran;
6. Almarhum Ayahanda tercinta Teuku Yusdarman Muly beserta Ibu tersayang Lina Rosliana, yang telah memberikan dukungan berupa moral, moril, kasih sayang, dan doa dalam menjalani perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, Spesial untuk Ayah, kupersembahkan ini untukmu, Agam sayang Ayah.;
7. Kedua Kakak saya dr. Cut Vanessa Rachmadian Muly dan dr. Cut Hanassa Maulidian Muly yang telah memberikan dukungan berupa moral, moril,

kasih sayang, dan doa dalam menjalani perkuliahan dan proses penelitian skripsi ini;

8. Pasangan saya Kriselda Safhira, S.M., Penyemangat tersayang, yang selalu ada menemani, memberikan doa, bantuan, kasih sayang, dan dukungan secara terus menerus sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, serta selalu bersedia menjadi tempat saya untuk mengeluarkan keluh kesah, suka duka, canda tawa, tangis dan senyuman;
 9. Ke-empat saudara seperjuangan saya yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini, Dimas Bayu Sigit Prasetyo, S.St.Pel, Tito Luthfi Athaya Afif, S.E., Fathir Aulia Maulana Faisal, S. Pt., Luqman Ardana Siswandaru, S.M.;
 10. Para Mentor saya yang selalu memberikan saya masukan serta dukungan moral dan moril dalam menjalani masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, dr. Selvira Zainal, Tamada Xio Fortune, S.H.;
 11. Rekan rekan sejawat saya, Adimas Angga Pratama dan Alifandi Risky Cahya Putra;
 12. Dan seluruh rekan rekan yang pernah saya temui yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang membuat saya menjadi seperti ini sekarang.
- Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam perlindungan identitas anak selaku korban kekerasan seksual.

Jakarta, 8 Januari 2024

Teuku Muhammad Renardi Idfidian Muly

Pernyataan

Nama : TEUKU MUHAMMAD RENARDI IDFIDIAN MULY
NIM : 205180212
Program Studi : HUKUM
Judul : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Identitas
Diri Anak Korban Kekerasan Seksual

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Desember-2023
Yang menyatakan



TEUKU MUHAMMAD RENARDI IDFIDIAN MULY
NIM. 205180212

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	v
Orisinalitas	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Kerangka Teoritis	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORITIS	
1. Teori Tentang Korban	20
2. Teori Perlindungan Anak	24
3. Teori Kebijakan Hukum Pidana	29
BAB III HASIL PENELITIAN	
I. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 572/Pid.Sus/2021/Pn.Mlg	35
II. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 408/Pid.Sus/2021/Pn/Mlg	37
III. Sistem Peradilan Pidana Anak	39
IV. Dokumen Putusan Pengadilan	46
V. Dampak Fisik dan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual	48
BAB IV ANALISA PERMASALAHAN	
A. Identitas Diri Anak Korban Perlu Mendapat Perlindungan Dari Hukum Pidana	51
B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Melindungi Identitas Diri Anak	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 114

B. Saran 116

DAFTAR PUSTAKA..... 117

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-undang
No.	: Nomor
Pid.Sus	: Pidana Khusus
PN.Mlg	: Pengadilan Negeri Malang
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
PKS	: Penghapusan Kekerasan Seksual
TPKS	: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
HIV/AIDS	: <i>Human Immunodeficiency Virus (Hiv) / Acquired Immunodeficiency Syndrome (Aids)</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SMR	: Standard Minimum Rules
LPKS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
SK KMA	: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
SIPP	: Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum

DAFTAR LAMPIRAN

1. daftar riwayat hidup
2. surat keterangan penugasan dosen pembimbing dan judul penulisan skripsi
3. surat keterangan penugasan dosen pembimbing dan perubahan judul
4. berita acara bimbingan skripsi
5. surat keterangan layak terbit jurnal
6. surat keterangan turnitin skripsi
7. hasil turnitin skripsi
8. putusan pengadilan negeri